

Konsep keadilan waris dalam QS. An-Nisa'

Firly Kamilatul Azizah

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: firlykamilah@gmail.com

Kata Kunci:

waris; keadilan; bagian waris 2:1

Keywords:

inheritance; justice; inheritance section 2:1

ABSTRAK

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur perpindahan tangan atas suatu harta peninggalan, hukum ini akan mengatur siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian setiap ahli warisnya. Dalam QS. An-Nisa ayat 11 Allah telah mengatur pembagian waris ini, yang mana perbandingannya adalah 2:1, satu orang anak laki-laki berhak atas harta yang setara dengan dua orang anak perempuan. Perbandingan ini dianggap tidak adil dalam kondisi sosial saat ini yang menjunjung tinggi kesetaraan gender, dimana keadilan yang dimaksud adalah 1:1. Namun jika dilihat dari perspektif hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan wanita, pemberian harta waris dengan perbandingan 2:1 adalah adil, yang mana laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai suami juga sebagai anak ketika telah menikah, berbeda halnya dengan perempuan.

ABSTRACT

Inheritance law is a law that regulates the transfer of hands over an inheritance, this law will regulate who is entitled to become heirs and how much each heir's share is. In QS. An-Nisa verse 11 Allah has regulated the distribution of this inheritance, which is a ratio of 2:1, one son is entitled to property equal to two daughters. This comparison is considered unfair in today's social conditions that uphold gender equality, where the justice in question is 1:1. However, when viewed from the perspective of rights and responsibilities between men and women, giving inheritance in a ratio of 2: 1 is fair, where men have responsibilities as husbands as well as children when they are married, unlike women.

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna, memberikan pedoman hidup yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk tata cara pembagian harta warisan. Pembagian warisan dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban pewarisan sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil dan menyeluruh. Tradisi pembagian warisan dalam masyarakat Islam menjadi bagian integral dari sistem hukum Islam yang dikenal sebagai syariah. Dan dalam konteks ini, warisan bukan sekadar hak milik materi, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan yang ditanamkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan hukum waris dalam Islam tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang harus dijunjung tinggi oleh umat Islam.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sehingga dalam proses pembagian dan penyerahannya, harta tersebut harus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hal inilah yang disebut dengan hukum waris. Dalam pelaksanaannya hukum waris akan mengatur siapa saja orang yang berhak mendapatkan warisan, siapa yang terhalang untuk mendapatkan warisan, bagaimana ketentuannya hingga berapa bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris tersebut, dan apa pun yang berhubungan dengan masalah pembagian warisan (Asrizal, 2016).

Namun, dewasa ini banyak hal yang telah mengalami pergeseran, seperti halnya pergeseran dalam tanggung jawab mencari nafkah. Jika dahulunya seorang istri diposisikan sebagai pendamping suaminya dalam bekerja, berbeda dengan kondisi saat ini telah mengalami banyak pergeseran. Faktanya, saat ini tidak sedikit seorang istri ikut bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sehingga hal inilah yang menjadikan adanya kondisi sosial yang berbeda antara sosok wanita pada masa dahulu dengan sekarang yang telah mensejajarkan kedudukannya dengan laki-laki begitu pula dalam tuntutan pembagian harta warisan (Santoso, 2001).

Sehingga dalam tulisan ini, penulis mencoba memaparkan sisi keadilan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, dengan memaparkan sejarah singkat tentang kewarisan pra-Islam, ayat-ayat yang membahas pembagian waris di dalam Al-Qur'an yang disertai kandungan ayatnya, serta bagaimana kewarisan 2:1 itu dianggap adil. Sehingga dapat diketahui permasalahan dan alasan dari pembagian kewarisan Islam terhadap anak perempuan dan laki-laki.

Pembahasan

Dalam kitab-kitab fiqh, hukum kewarisan Islam biasa disebut dengan *fara'id* merupakan hukum kewarisan yang dianut dan dipraktikkan umat Islam sebagai bentuk usaha mereka dalam penyelesaian pembagian harta waris. Dan disebutkan pula dalam literatur fiqh Islam, bahwa kata kewarisan (*al-mawarits* jamak dari *al-mirats*) dapat disebut dengan *fara'idh*, yang merupakan jamak dari kata *faridhah* dengan nasal kata *fardh* yang bermakna "ketentuan atau takdir". Definisi *Al-fardh* dalam terminologi syar'i adalah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris (Basri, 2020). Sehubungan dengan ahli waris, disebutkan dalam fiqh waris Islam bahwa terjadinya waris yakni atas sebab adanya ikatan darah, pernikahan dan perwalian. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa sebab kewarisan itu ada dua, yakni berdasar ikatan darah dan hubungan pernikahan (Maghfuryan, 2022).

Waris atau *al-mirats* diartikan oleh Ali Ash-Shabuni dengan Peralihan hak milik dari orang yang telah wafat kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda (uang), tanah, atau hak milik yang sah berdasarkan syariah. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili memaknainya dengan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah wafat yang berupa harta ataupun hak-hak yang bersifat materi ataupun non-materi (Umam, 2006). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan hukum waris (kewarisan) ini akan terjadi jika seorang pewaris telah meninggal dunia. Apabila perpindahan harta ini terjadi semasa pewaris masih hidup, maka hal ini tidak dipandang sebagai kewarisan.

Waris Masa Pra Islam

Masa pra-Islam dikenal juga dengan masa jahiliyah, pada masa ini bangsa Arab kerap kali berlaku tidak adil dan melakukan peperangan. Mereka hidup dari hasil perniagaan, jarahan, dan hasil rampasan perang, Laki-laki dewasa yang memiliki kekuasaan dan kemampuan lah yang memiliki hak untuk memegang kekayaan dan warisan.

Di masa ini, pembagian waris dilakukan berdasarkan sistem keturunan dan sistem sebab, yang mana sistem ini masih bersifat patrilineal, yakni anak-anak dan kaum wanita tidak memiliki hak atas waris, meskipun sebenarnya mereka merupakan ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa jahiliyah kaum wanita tidak memiliki nilai, dengan alasan bahwa wanita tidak memiliki kekuatan untuk turut andil dalam peperangan membela sukunya. Dengan tegas bangsa jahiliyyah melarang bahkan mengharamkan kaum wanita dan anak-anak untuk mendapatkan warisan, dengan menyatakan *“Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggangi kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh”* (Al-Shabuni, 1955).

Pada masa pra-Islam, seseorang dikatakan pantas untuk mendapatkan warisan jika (Usman & Somawinata, 2002):

- Adanya pertalian kekeluargaan atau kekerabatan, adanya hubungan nasab karena kelahiran dengan yang mewariskan. Dengan catatan merupakan seorang laki-laki yang memiliki kekuatan dan dapat melakukan pembelaan atau melindungi setidaknya keluarga sendiri.
- Sudah di gelarnya Janji Ikatan Prasetya, yakni janji yang didasari kemauan untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan sesama.
- Tabanni (Pengangkatan anak), tetap dengan catatan seorang laki-laki dewasa. Pengangkatan anak ini, didasari dengan janji ikatan prasetya.

Ayat-ayat Waris dan Kandungan Ayatnya

Tabel 1. Kandungan ayat-ayat waris

Ayat	Kandungan Ayat
Qs an Nisa' ayat 7	Bagi setiap anak baik laki-laki ataupun perempuan memiliki hak atas harta peninggalan dari kedua orang tua dan kerabatnya, sedikit atau pun banyaknya harus sesuai dengan bagian yang telah di tetapkan (Sitorus, Masri, Alfiansyah, & Azwa, 2023).
Qs an Nisa' ayat 8	Memberikan sebagian harta waris (sekedarnya) kepada yang menyaksikan pembagian harta waris. Seperti halnya apabila pembagian harta waris ini disaksikan oleh kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka mereka berhak mendapat sekedarnya saja dan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta warisan (Sitorus et al., 2023).

Qs an Nisa' ayat 11	Secara garis besarnya, ayat ini memberikan beberapa ketentuan atas pembagian harta waris: - Seorang anak laki-laki mendapatkan bagian yang setara dengan dua anak perempuan (2:1). - Jika memiliki anak perempuan lebih dari dua, maka keduanya mendapatkan $\frac{2}{3}$ hartanya yang kemudian dibagi rata. - Jika hanya memiliki satu anak perempuan, maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ dari jumlah warisan. - Jika yang meninggal masih memiliki orang tua dan ia memiliki anak, maka bagi kedua orang tuanya masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari hartanya. - Jika tidak memiliki anak dan yang akan mewarisi kedua orang tuanya saja, maka ibunya mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian. - Jika ia memiliki saudara ibunya mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. Pembagian waris di atas dapat dilakukan setelah ahli waris telah menuntaskan segala wasiat dan utang piutang dari pewaris (Sitorus et al., 2023).
Qs an Nisa' ayat 12	- Bagi suami yang ditinggal wafat istrinya sedang mereka tidak memiliki anak, maka ia berhak mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta istrinya, tetapi jika mereka memiliki anak, maka akan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian hartanya. - Sedangkan bagi istri yang ditinggal wafat suami, namun mereka tidak memiliki anak, maka bagi istri berhak atas $\frac{1}{4}$ bagian harta. Namun jika memiliki anak, istri hanya mendapat $\frac{1}{8}$ bagian. Dan bagi orang yang telah wafat dan meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan seibu, maka akan memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian. Tetapi jika yang ditinggalkan lebih dari satu orang, maka akan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dan kemudian dibagi rata. Dan semua ketentuan di atas dapat dilakukan setelah menyelesaikan urusan wasiat dan utang piutang dari pewarisnya (Sitorus et al., 2023).
Qs an Nisa' ayat 33	Setiap harta peninggalan memiliki pewarisnya. Maksudnya bagi setiap anak baik laki-laki ataupun perempuan memiliki hak waris dari kedua orang tuanya sebagaimana telah dijelaskan oleh ayat-ayat di atas. Selain itu, dalam ayat ini

	menerangkan bahwa harta waris juga harus diberikan kepada mereka yang telah dijanjikan oleh si mayit akan diberi warisan dari selain jalur kerabat, biasanya hal ini sebagai bentuk imbalan atas pertolongannya (Shihab, 2001).
Qs an Nisa' ayat 176	Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ayat ini menerangkan bahwa (Fatimah, 2011): - Jika seseorang meninggal dan ia meninggalkan anak perempuan juga memiliki saudara perempuan (kandung), maka bagi saudaranya $\frac{1}{2}$ bagian. Namun jika si mayit memiliki anak laki-laki, maka saudara perempuannya tidak mendapat bagian. Kemudian disyaratkan pula bahwa berhak $\frac{1}{2}$ bagian bagi saudara perempuan ini jika si mayit tidak memiliki orang tua. - Jika si mayit meninggalkan dua saudara perempuan (kandung atau se-ayah) atau lebih, maka bagi mereka $\frac{2}{3}$ bagian. - Jika yang ditinggalkan ada laki-laki dan perempuan, maka hak waris bagi saudara laki-laki tersebut adalah sama dengan dua saudara perempuan.

Konsep Kedilan Waris

Dalam QS. An-Nisa ayat 7 disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi ahli waris sangat berhak atas harta warisan yang menjadi peninggalan dari kedua orang tua mereka. Ketentuan pembagian harta warisan ini telah disebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sedangkan dalam hal perbandingan perolehan harta warisan telah tersampaikan pada Buku III KHI Pasal 176 yang menyatakan bahwa: "Apabila hanya meninggalkan seorang anak perempuan maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, apabila dua orang atau lebih mereka sama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari harta warisan, dan apabila meninggalkan anak perempuan dan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan". Jadi pada pasal tersebut disebutkan bahwa anak lelaki mendapat dua kali bagian dari anak perempuan (Permana, 2018).

Selanjutnya merujuk pada QS. An-Nisa' ayat 11 disebutkan bahwa memang benar adanya pembagian waris dua berbanding satu itu, bahkan hukum di Indonesia telah mengimplementasikan ayat ini dalam norma hukum yang ada. Sebenarnya jika kita lihat dan pahami *asbab an-nuzul* An-Nisa' ayat 11-12, di dalamnya telah tersirat suatu fakta bahwa suatu keadilan sudah ditegakkan sejak saat itu. Hal ini dilatarbelakangi dimana pada zaman Nabi perempuan termasuk dari bagian yang boleh diwariskan layaknya barang. Hingga akhirnya para perempuan tergolong dari orang yang akan mendapat bagian warisan, hal ini mereka anggap cukup dan adil, sekalipun mereka hanya mendapat sebagian dari bagian laki-laki (Hakim, 2016).

Asas keadilan dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa hak yang diperoleh dan diwariskan harus seimbang dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris (Naim, 2016). Sehingga dapat dipahami bahwa makna adil dalam kewarisan tidak semata-mata diukur atas status kesamaan tingkat para ahli waris, tetapi kewarisan ini akan ditentukan berdasar seberapa banyak dan beratnya tanggung jawab yang diberikan. Dan inilah yang kemudian dipahami sebagai keadilan yang hakiki dalam Islam, yakni keadilan yang seimbang, bukan keadilan yang dibagi secara rata.

Selanjutnya perihal pembagian waris 2:1, telah disebutkan dalam kitab Tafsir *Fi Dzilalil Qur'an* karya Sayyid Quthb, beliau menerangkan bahwa bagian waris 2:1 adalah sebuah keadilan karena dianggap bahwa kewajiban laki-laki ini dinilai lebih berat dibanding perempuan, seperti dalam hal pemberian mahar dan juga pemberian nafkah. Dan adanya ketentuan ini berdasar jika seorang laki-laki ini menjadi tulang punggung di dalam keluarganya. Berbeda dengan perempuan, ketika ia belum menikah, maka ia akan menjadi tanggung jawab dari orang tuanya ataupun saudara laki-lakinya. Berbeda saat ia telah menikah, maka sepenuhnya tanggung jawab ayahnya akan berpindah kepada suaminya (Hakim, 2016).

Namun terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa perbandingan pembagian waris 2:1 pada laki-laki dan perempuan harus didasarkan kepada Al-Qur'an, dan hal ini dapat dipahami dengan adanya batas kuantitatif yang diberikan yang mana hal tersebut bukanlah menjadi patokan nilai maksimal, melainkan menjadi bentuk minimal. Sama halnya dengan pendapat M. Syahrur bahwa bagian bagi laki-laki telah menjadi batas maksimal, sehingga tidak dapat ditambahkan lagi. Berbeda halnya dengan perempuan yang memiliki bagian dengan jumlah minimal, sehingga jika berada pada suatu kondisi tertentu perempuan berpotensi mendapatkan bagian yang lebih dari biasanya. Dan Syahrur merasa bahwa ini relevan dengan nilai-nilai keadilan sosial saat perempuan bertanggung jawab menafkahi keluarganya (Murtadlo, 2018) (Asmara, Kurniawan, & Agustian, 2020).

Namun ada juga pendapat dari para ahli yang kontra terhadap penetapan waris 2:1, seperti Munawir Sjadzli, sosok cendekiawan muslim yang berpendapat bahwa hak waris 2:1 ini telah banyak ditinggalkan masyarakat Indonesia. Ia menggambarkan dengan kebiasaan para orang tua di Indonesia yang lebih mengedepankan anak laki-lakinya, seperti lebih tingginya biaya hidup ataupun sekolahnya, sehingga hal ini mencerminkan ketidakadilan jika seorang anak laki-laki ini tetap mendapat dua kali dari bagian anak perempuan. Dan beliau juga memperhatikan dari praktek hal yang dilakukan para ulama dengan membagi kekayaannya dengan sama rata tanpa melihat jenis kelaminnya (Permana, 2018). Pendapat tersebut lahir atas dasar pengalaman pribadinya juga saat ia menjabat menteri agama. Sehingga Munawir menawarkan bahwa pembagian waris harus 1:1 bagi putra-putri mereka, dengan berdalil bahwa hukum harus melihat situasi dan kondisi saat ini. Sama halnya dengan M. Syahrur yang menganggap hukum waris adalah hukum yang universal dan telah ditetapkan bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya hukum waris ini menunjukkan keadilan dengan mewujudkan persamaan perolehan bagi anak laki-laki dan perempuannya (Darmawan & Haris, 2023).

Dan dari beberapa pemaparan pendapat yang kontroversial, singkatnya konsep keadilan dalam pembagian waris 2:1 masih sangat umum dan relevan. Hal ini merujuk pada budaya yang telah melekat di Indonesia bahwa laki-laki diharuskan untuk memberi mahar dan juga pemberian nafkah kepada istri ataupun keluarganya. Namun, jika disangkut pautkan dengan bekerjanya para perempuan, konsep ini juga dapat berubah sesuai situasi dan kondisi sosial masyarakat. Isu sosial kasual ini dapat memanfaatkan konsep *al-ahliyah al-wujūb* untuk menjamin pemerataan harta warisan antara laki-laki dan perempuan, dengan kata lain kelayakan seorang mukallaf untuk melakukan perbuatan hukum yang melakukan hak dan kewajiban, tanpa membedakan status laki-laki maupun perempuan.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan pembagian waris 2:1 bagi anak laki-laki dan perempuan akan terus berlaku. Jikalau terdapat perubahan sosial, persentasenya pun kecil dan bersifat kasuistik. Sehingga hal ini berkenaan dengan kaidah "*al-naḍīru ka al-ʿaḍam*" (Sesuatu yang tidak biasa, seperti halnya tidak ada) (Hakim, 2016).

Sehingga terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal kewarisan, yakni (Zuhra & Roslaili, 2021):

1. Ayat waris (An-Nisa' [4]: 11) memiliki keterkaitan dengan realitas social pada masa Nabi. Yang pada masa itu perempuan menjadi bagian dari harta yang diwariskan. Namun ketika masa Islam datang perempuan menjadi salah seorang penerima harta waris tersebut.
2. Perempuan mendapat pembagian waris hanya setengah dari jumlah laki-laki, hal ini dikarenakan melihat kondisi sosial ekonomi saat itu yang mana seorang laki-laki menjadi sosok penanggung jawab keluarga sekaligus pencari nafkah dalam keluarga. Karena itu ayat tentang konsep warisan ini memberi perempuan satu berbanding dua untuk laki-laki. Jadi sekalipun seorang perempuan ini memiliki penghasilan yang lebih besar dari suaminya, tetapi kewajiban mencari nafkah tidak dapat dialih tanggung jawabkan kepada perempuan. Dan inilah yang melatarbelakangi sistem pewarisan 2:1 di tengah-tengah masyarakat Arab lima belas abad lalu.

Kesimpulan dan Saran

Waris atau *al-mirats* diartikan oleh Ali Ash-Shabuni dengan Peralihan hak milik dari orang yang telah wafat kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda (uang), tanah, atau hak milik yang sah berdasarkan syariah. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili memaknainya dengan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah wafat yang berupa harta ataupun hak-hak yang bersifat materi ataupun non-materi. Dulunya, pembagian waris pada zaman jahiliyah dilakukan berdasarkan sistem keturunan dan sistem sebab, yang mana sistem ini masih bersifat patrilineal, yakni anak-anak dan kaum wanita tidak memiliki hak atas waris, meskipun sebenarnya mereka merupakan ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa jahiliyah kaum wanita tidak memiliki nilai, dengan alasan bahwa wanita tidak memiliki kekuatan untuk turut andil dalam peperangan membela sukunya. Dengan tegas bangsa jahiliyyah melarang bahkan mengharamkan kaum wanita dan anak-anak untuk mendapatkan warisan.

Dari beberapa ayat dalam QS. An-Nisa' menimbulkan adanya pendapat pro dan kontra terhadap pembagian waris 2:1. Bagi mereka yang tidak setuju atas keputusan bagian 2:1 bagi anak laki-laki dan perempuan, mereka berdalil apabila hal ini telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia dan hukum harus melihat kondisi saat ini. Hal ini didasari atas terjadinya fenomena pergeseran alih tanggung jawab mencari nafkah dari yang seharusnya dilakukan oleh suami, namun beralih kepada sang istri. Berbeda halnya dengan pendapat yang setuju dan mendukung atas pembagian 2:1. Karena pembagian yang demikian dianggap masih sangat umum dan relevan. Hal ini merujuk pada budaya yang telah melekat di Indonesia bahwa laki-laki diharuskan untuk memberi mahar dan juga pemberian nafkah kepada istri ataupun keluarganya. Kalaupun terdapat perubahan sosial, persentasenya pun kecil dan bersifat kasuistik.

Daftar Pustaka

- Al-Shabuni, M. A. (1955). *Pembagian Waris Menurut Islam Terjemah A. M Basmalah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asmara, M., Kurniawan, R., & Agustian, L. (2020). Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Keadilan Sosial. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12(1), 17–34. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7580>
- Asrizal. (2016). Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Wwaris Pra dan Awal Islam). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 125. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09108>
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>
- Darmawan, Y., & Haris, A. (2023). Pembagian Waris Masyarakat Adat Bima Perspektif Munawir Sjadzali. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(3), 326–334. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i3.3599>
- Fatimah, P. A. (2011). “Waris Kalalah Dalam Pandangan Wahbah Az-Zuhaaily” (Tafsir QS. Al-nisa' (4) ayat 12 dan ayat 176 [Skripsi, Tidak Dipublikasikan]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5094/1/PUTRI AJENG FATIMAH-FUH.pdf>
- Hakim, M. L. (2016). Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1), 1–18.
- Maghfuryan, A. (2022). *Studi Komparatif Ketentuan Bagian Waris Cucu Perspektif Al-Nawawi Dan Hazairin [Skripsi, Tidak Dipublikasikan]*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Retrieved from <http://etheses.uin-malang.ac.id/37742/1/16210078.pdf>
- Murtadlo, M. A. (2018). Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 6(1), 76–89. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i1.132>
- Naim, S. (2016). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Pembagian Warisan Dalam Hukum Adat. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 2(2), 76–91. Retrieved from <http://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/23%0Ahttp://e->

journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/download/23/21

Permana, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 117–132. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210>

Santoso, H. (2001). *Idiologi Patriarki dalam Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: Proyek Penelitian PSW UGM.

Shihab, M. Q. (2001). *Tafsir Al-Mishbah*. Tangerang: Lentera Hati.

Sitorus, N. J., Masri, D., Alfiansyah, M., & Azwa, N. (2023). Munasabah Qur-An Surah An-Nisa' Ayat 7 Dan 8 Dengan Surah An-Nisa' Ayat 11 Dan 12 Dalam Permasalahan Warisan Di Kecamatan Pulau Rakyat. *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 4(3), 109–120. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i3.156>

Umam, D. K. (2006). *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.

Usman, S., & Somawinata, Y. (2002). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Zuhra, T., & Roslaili, Y. (2021). Pembagian Hak Waris terhadap Wanita. *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 10(1), 59–81.